



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kebumen, 10 Agustus 1986 (31 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kebumen, 18 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu,

Hal. 1 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulus Pesantren pada tanggal 20 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor : tanggal 20 Juli 2011;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kebun Jawa Tengah sekitar satu bulan, kemudian pindah Kota Singkawang Kalimantan Barat di Jalan Tani, hingga sampai akhir bulan desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, walaupun adanya pertengkaran kecil layaknya rumah tangga biasa, namun sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri, Termohon sering mengeluh dan merasa menyesal nikah dengan Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012. Saat Pemohon dari kerja, Termohon mengeluh kepada Pemohon, dengan mengatakan bahwa tinggal di kota singkawang tidak nyaman, setelah Pemohon menengkan Termohon

Hal. 2 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Termohon sebaliknya marah kepada Pemohon. Termohon mengatakan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Pemohon. Kemudian terjadi adu mulut dimana Termohon memaki Pemohon, dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, Pemohon diam saja. Sejak hari itu, hampir setiap hari terjadi pertengkaran, dan Termohon selalu mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon;

7. Bahwa puncaknya pada bulan desember tahun 2012, saat Pemohon pulang kerja, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak betah dan tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon. Pemohon berusaha menasehatinya, akan tetapi Termohon tetap saja dengan pendiriannya dan akhirnya terjadi adu mulut. Keesokan harinya saat Pemohon pulang dari kerja, Pemohon melihat seleurh pakaian Termohon telah tidak ada. Dan Pemohon menanyakan kepada keluarga Pemohon yang tinggal dirumah, akan tetapi tidak mengetahui. Pemohon juga berusaha mencari Termohon hingga ke rumah orang tuanya namun tidak bertemu. Hingga saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga yang Pemohon alami ini tidak dapat diharapkan lagi mencapai tujuan perkawinan sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk

Hal. 3 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon

(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan karena perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio Citra Singkawang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal 9 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Singkawang, 18 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di, Kota Singkawang saksi adalah abang ipar Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, mereka menikah di Jawa;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa kemudian pindah ke Singkawang dan tinggal di rumah saksi;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky



Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 (dua) bulan setelah mereka menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Singkawang, Termohon sering mengatakan menyesal menikah dengan Pemohon;

Bahwa tapi Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika bertengkar;

Bahwa sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, Pemohon juga ke rumah orang tua Termohon di Jawa untuk mencari Termohon, namun orang tuanya juga tidak tahu di mana Termohon berada;

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Kebumen, 15 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di, Kota Singkawang, saksi adalah kakak kandung Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;

Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jawa sekitar 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Singkawang dan tinggal di rumah saksi;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Singkawang, Termohon egois;

Bahwa sejak akhir Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan membawa semua pakaiannya dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali ke Jawa untuk mencari Termohon tapi orang tua Termohon juga tidak tahu di mana Termohon berada;

Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Termohon tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Bahwa adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri, Termohon sering mengeluh dan merasa menyesal nikah dengan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, , Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon. Bahwa pada pertengahan tahun 2012. Saat Pemohon dari kerja, Termohon mengeluh kepada Pemohon, dengan mengatakan bahwa tinggal di kota singkawang tidak nyaman, setelah Pemohon menengkan Termohon akan tetapi Termohon sebaliknya marah kepada Pemohon. Termohon mengatakan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Pemohon. Kemudian terjadi adu mulut dimana Termohon memaki Pemohon, dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, Pemohon diam saja. Sejak hari itu, hampir setiap hari terjadi pertengkaran, dan Termohon selalu mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon. Bahwa puncaknya pada bulan desember tahun 2012, saat Pemohon pulang kerja, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak betah dan tidak mau lagi meneruskan rumah tangga deng Pemohon. Pemohon berusaha menasehatinya, akan tetapi Termohon tetap saja dengan pendiriannya dan akhirnya terjadi adu mulut. Keesokan harinya saat Pemohon pulang dari kerja, Pemohon melihat seleurh pakaian Termohon telah tidak ada. Dan Pemohon menanyakan kepada keluarga Pemohon yang tinggal dirumah, akan tetapi tidak mengetahui. Pemohon juga berusaha mencari Termohon hingga ke rumah orang tuanya namun tidak bertemu. Hingga saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya. Bahwa kehidupan rumah tangga yang Pemohon alami ini tidak dapat diharapkan lagi mencapai tujuan perkawinan sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena itu majelis hakim menilai Termohon secara diam-diam mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di samping bukti P.1 di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti P.2 dan menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang isinya menerangkan bahwa Karsini (Termohon) tidak berada di tempat (sejak tahun 2012). Bukti tersebut isinya relevan dengan materi pokok perkara dan bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di Singkawang sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon telah dicari keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon, namun informasi yang didapat Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah abang ipar Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tidak rukun dan selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Singkawang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon seperti bertanya kepada keluarga, teman-teman Termohon, namun Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri *in casu*, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakharmonisan itu terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, kepergian Termohon tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Termohon tidak kembali lagi sampai sekarang, begitu juga Termohon tidak diketahui alamat keberadaannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah *broken* (pecah) dan tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon bersatu, apalagi saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya, oleh sebab itu tidaklah mungkin dipaksakan kepada Pemohon untuk tetap bertahan menunggu Termohon kembali tanpa ada kabar beritanya, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Pemohon untuk bertahan dalam ikatan perkawinan sementara Termohon tidak diketahui keberadaannya, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon sendiri secara psikis;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal

Hal. 13 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 150 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M. Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1.

Acep Sugiri, S.Ag.,M. Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2.

Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.

Pendaftaran : Rp 30.000,-

2.

Biaya Alat Tulis Kantor : Rp
50.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah		:	Rp	301.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 75/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)